



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

#### **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 22 TAHUN 2017**

#### **TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KETERANGAN LULUS PENDIDIKAN, DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dan untuk meningkatkan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dengan izin belajar, keterangan lulus pendidikan dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- b. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dan keseragaman serta kelancaran proses pemberian izin belajar, keterangan lulus pendidikan dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, perlu mengatur pedoman teknis pemberian izin belajar, keterangan lulus pendidikan dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian izin belajar, keterangan lulus pendidikan dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Penyesuaian kenaikan pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KETERANGAN LULUS PENDIDIKAN, DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian dan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
9. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan lanjutan pada satuan pendidikan milik Pemerintah, baik Pemerintah Daerah atau Swasta.
10. Keterangan Lulus Pendidikan adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah Ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Tertentu dan akan dinaikan pangkatnya sesuai dengan tingkat ijazah yang diperolehnya.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan pemberian Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan objektivitas dan keseragaman serta kelancaran pelaksanaan pemberian Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil.

**BAB II**

**PEMBERIAN IZIN BELAJAR**

**Bagian Kesatu**

**Jangka Waktu Izin Belajar**

**Pasal 3**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan lanjutan wajib memperoleh Izin Belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang atau telah selesai mengikuti pendidikan lanjutan tidak akan mendapatkan izin belajar.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan ijin belajar ditetapkan dalam Surat Ijin Belajar oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pendelegasian wewenang.
- (4) Pejabat yang diberikan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :
  - a. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk tingkat pendidikan S2;
  - b. Kepala Badan atas nama Bupati untuk tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (D1, D2, D3, D4, dan S1)
- (5) Badan mengelola ijin belajar sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi, sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 4**

- (1) Ijin Belajar diberikan dengan jangka waktu atau masa berlaku sebagai berikut :
  - a. Pendidikan Paket B (setara SMP) selama 3 tahun;
  - b. Pendidikan Paket C (setara SMA) selama 3 tahun;
  - c. Program Diploma satu (D1) selama 1 tahun;
  - d. Program Diploma dua (D2) selama 2 tahun;
  - e. Program Diploma tiga (D3) selama 3 tahun;

- f. Program Sarjana (S1)/ Diploma empat (D4) selama 4 tahun;
  - g. Program Magister (S2) selama 2 tahun;
  - h. Program Doktor (S3) selama 3 tahun;
  - i. Program Profesi selama 2 tahun;
  - j. Program Spesialis-1 selama 5 tahun;
  - k. Program Spesialis-2 selama 3 tahun.
- (2) Jangka waktu izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang pindahan/konversi dari pendidikan sebelumnya menyesuaikan dengan program pendidikan dari satuan pendidikan.
  - (3) Apabila jangka waktu izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut telah habis, dapat diberikan perpanjangan izin belajar.
  - (4) Perpanjangan izin belajar diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan disertai penjelasan alasan perpanjangan izin belajar.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian izin belajar disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh Badan, berdasarkan :
  - a. Analisa Jabatan, dan/atau;
  - b. Analisa Beban Kerja, dan/atau;
  - c. Bezetting Pegawai, dan/atau;
  - d. Data Potensi Pegawai Negeri Sipil, dan/atau;
  - e. Perkembangan organisasi dan teknologi.
- (3) Kebutuhan Pemerintah Daerah untuk izin belajar disusun dalam formasi pendidikan setiap 2 (dua) tahun dan disosialisasikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Formasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan dan Mekanisme Izin Belajar**

#### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan pemberian izin belajar :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. pendidikan yang akan ditempuh harus sesuai dengan formasi pendidikan;
  - e. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, Pegawai Negeri Sipil dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas ijin kepala perangkat daerah;
  - f. biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - g. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi dari lembaga yang berwenang, untuk yang diselenggarakan di luar Kabupaten persetujuan/akreditasi minimal B, dan dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang;
  - h. lokasi tempat belajar dengan tempat kerja atau tempat tinggal terjangkau dan dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat/ bukan jarak jauh;
  - i. prosedur pendidikan yang ditempuh bukan merupakan pendidikan kelas jauh, dan/atau kelas Sabtu-Minggu;
  - j. bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu memperhatikan linieritas akademik/ijazah dengan jabatan fungsional yang diampunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila tidak linier antara ijazah dan jabatan fungsional yang diampunya dapat diberikan ijin belajar dengan ketentuan harus sesuai formasi pendidikan, dan tidak akan menuntut alih tugas ke Perangkat Daerah lain dan/atau alih tugas ke jabatan fungsional lainnya di luar jabatan fungsional saat ini, kecuali terdapat formasi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin belajar, harus melampirkan berkas persyaratan paling kurang meliputi :
- a. fotocopy SK Pangkat terakhir, SK Jabatan atau SP tugas bagi Pelaksana dan SK Pembagian Tugas Mengajar bagi Guru;
  - b. fotocopy Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) satu tahun terakhir;
  - c. fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

- d. fotocopy Surat Ijin penyelenggaraan dan akreditasi program studi dari lembaga yang berwenang.
  - e. Surat Pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi ditanda-tangan di atas materai oleh yang bersangkutan;
  - f. Surat keterangan dari kepala perangkat daerah, bahwa :
    - 1. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
    - 2. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Berkas Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Badan, meliputi :
- a. Verifikasi kelengkapan dan otentifikasi dokumen; dan
  - b. Verifikasi kesesuaian program studi dengan formasi pendidikan.

### **Pasal 7**

Izin belajar dapat diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sedang mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil apabila sesuai dengan ketentuan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 6 kecuali ayat (1) huruf (a).

### **Pasal 8**

- (1) Mekanisme pemberian izin belajar :
- a. Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan izin belajar kepada kepala perangkat daerah sesuai dengan formasi pendidikan dan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
  - b. Kepala perangkat daerah melakukan verifikasi permohonan izin belajar dan mengajukan permohonan izin belajar beserta berkas persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
  - c. Badan melakukan verifikasi permohonan Izin Belajar dan memberikan persetujuan atau penolakan;
  - d. Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikeluarkan dalam bentuk surat persetujuan atau penolakan disertai penjelasan;

- e. Pegawai Negeri Sipil yang sudah memperoleh persetujuan, melakukan pendaftaran dan/atau mengikuti seleksi pada lembaga pendidikan yang dituju;
- f. Pegawai Negeri Sipil membawa surat keterangan lulus seleksi dari lembaga pendidikan tersebut kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- g. Badan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan Izin Belajar dan membuat draft Surat Izin Belajar untuk ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- h. Badan menerbitkan Surat Izin Belajar.

**Bagian Ketiga**  
**Hak, Kewajiban dan Sanksi Izin Belajar**

**Pasal 9**

Hak kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Izin Belajar adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, dan hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Kewajiban kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Izin Belajar meliputi :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Izin Belajar tetap melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jabatan yang ditetapkan;
- b. menyampaikan laporan kemajuan akademik berupa transkrip nilai atau sejenisnya secara berkala paling lama setiap 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- c. menyampaikan laporan akhir studi kepada Bupati melalui Kepala Badan berupa fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dilampiri dengan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi bagi Diploma/S1/S2/S3 paling lambat 1 (satu) bulan setelah lulus/wisuda;
- d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perpindahan program studi dan/atau perguruan tinggi wajib mengajukan kembali permohonan izin belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1);
- e. Bagi Pegawai Negeri Sipil pindahan dari luar Kabupaten Karawang, dan telah memiliki izin belajar dari instansi sebelumnya dan belum menyelesaikan pendidikannya, wajib mengajukan izin belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).



## **Pasal 11**

Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Izin Belajar meliputi :

- a. Surat Izin Belajar dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila :
  1. Pegawai Negeri Sipil melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin Belajar;
  2. Pendidikan yang ditempuh melanggar kaidah pendidikan atau norma akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik sebagaimana dalam pasal 10 ayat (2) setelah diberikan peringatan sebanyak 3 kali dari Kepala Badan.
- b. Selain pencabutan Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Badan melakukan monitoring dan evaluasi Izin Belajar paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III PEMBERIAN KETERANGAN LULUS PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Keterangan Lulus Pendidikan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan ijazah tersebut diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Keterangan Lulus Pendidikan oleh Bupati, sepanjang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Keterangan Lulus Pendidikan dapat digunakan sebagai syarat dalam proses kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (3) Keterangan Lulus Pendidikan ditetapkan dengan Surat Keterangan Lulus Pendidikan Oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
- (4) Badan mengelola keterangan lulus pendidikan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi, sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan dan Mekanisme Keterangan Lulus Pendidikan**  
**Pasal 14**

- (1) Persyaratan Keterangan Lulus Pendidikan :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. pendidikan yang telah ditempuh harus sesuai dengan formasi pendidikan;
  - e. program studi yang telah diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi dari lembaga yang berwenang, dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang;
  - f. prosedur pendidikan yang ditempuh bukan merupakan pendidikan kelas jauh, dan/atau kelas Sabtu-Minggu;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keterangan lulus pendidikan, harus melampirkan berkas persyaratan sebagaimana pada berkas persyaratan pengajuan izin belajar sebagaimana pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, ditambah dengan :
  - a. Surat keterangan lulus dari satuan pendidikan;
  - b. Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai yang tercantum dalam SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - c. Surat keterangan dari kepala perangkat daerah bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keterangan lulus pendidikan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - d. Surat Pernyataan keaslian ijazah ditanda-tangan di atas materai.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Badan, meliputi :
  - a. Verifikasi kelengkapan dan otentifikasi dokumen; dan
  - b. Verifikasi kesesuaian program studi dengan formasi pendidikan.

### **Pasal 15**

- (1) Mekanisme dalam pemberian Keterangan Lulus Pendidikan :
  - a. Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan keterangan lulus pendidikan kepada kepala perangkat daerah sesuai dengan formasi pendidikan dan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2);
  - b. Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi permohonan keterangan lulus pendidikan dan mengajukan permohonan keterangan lulus pendidikan beserta berkas persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
  - c. Badan melakukan verifikasi permohonan keterangan lulus pendidikan dan memberikan persetujuan atau penolakan keterangan lulus pendidikan;
  - d. Penolakan keterangan lulus pendidikan sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dikeluarkan dalam bentuk surat penolakan disertai penjelasan;
  - e. Persetujuan keterangan lulus pendidikan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan lulus pendidikan;
  - f. Badan membuat draft surat keterangan lulus pendidikan untuk ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  - g. Badan menerbitkan surat keterangan lulus pendidikan.

### **Pasal 16**

Formasi pendidikan pada keterangan lulus pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sama seperti pada izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## **BAB IV**

### **UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT**

#### **Pasal 17**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah yang setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tercantum dalam SK pangkat terakhir dapat mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki izin belajar atau keterangan lulus pendidikan dari pejabat yang berwenang;
  - b. telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat selama 1 (satu) tahun;

- c. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
- d. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.

### **Pasal 18**

- (1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat diikuti oleh peserta PNS yang diusulkan oleh Kepala perangkat daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan menyampaikan usulan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

### **Pasal 19**

- (1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Waktu dan tempat penyelenggaraan ujian penyesuaian kenaikan pangkat ditentukan oleh Pemerintah Provinsi.

### **Pasal 20**

- (1) Kelulusan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang telah dinyatakan lulus oleh Gubernur diberikan Surat Tanda Lulus Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENCANTUMAN DAN PEMAKAIAN GELAR AKADEMIK**

#### **Pasal 21**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki izin belajar atau keterangan lulus pendidikan yang dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dapat mengajukan pencantuman atau pemakaian gelar akademik sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam *data base* kepegawaian atau naskah dinas.
- (3) Penetapan pemakaian gelar akademik kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait dengan kenaikan pangkat.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pemakaian gelar akademik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki izin belajar atau keterangan lulus pendidikan dari pejabat yang berwenang;
  - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - c. Tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.

#### **Pasal 22**

Pelayanan pemberian izin belajar, keterangan lulus dan pemakaian gelar akademik dapat menggunakan aplikasi secara elektronik yang dikelola oleh Badan.

### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini izin belajar yang sudah terbit sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan Pegawai Negeri Sipil selesai melaksanakan pendidikan, akan tetapi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kemajuan akademik dan laporan akhir studi kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya pribadi/mandiri dan belum memiliki izin belajar sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dapat mengajukan permohonan izin belajar paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan bupati ini diundangkan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dapat mengajukan keterangan lulus pendidikan dan/atau pemakaian gelar kesarjanaan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan surat keterangan lulus pendidikan dan/atau pemakaian gelar kesarjanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :
  - a. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Belajar, Surat Keterangan Telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang; dan

- b. Peraturan Bupati Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyesuaian Ijazah dalam Kenaikan Pangkat dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan.

### **Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017  
NOMOR : 22 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**NENENG JUNENGSIH**  
NIP. 19640501 199003 2 004